



Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM

Anggraini Iyub Kusuma Wardani*

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi: 22013010140@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *This research is prepared with the aim of analyzing the implementation or application of PP Number 55 of 2022 on the reporting of Article 4 Paragraph (2) Income Tax at CV MSM. This research uses a descriptive qualitative approach utilizing data sources from financial statements, tax documentation, and interviews. The research results show that CV MSM, as a small and medium-sized enterprise with an annual turnover below IDR 4.8 billion, has fulfilled its tax obligations in accordance with the provisions of PP 55 of 2022. The total gross income from March to December 204 amounted to Rp3,374,588,245, with an outstanding income tax of Rp16,872,941. CV MSM has recorded transactions neatly, paid taxes on time, and calculated taxes accurately. The implementation of PP 55 of 2022 provides administrative ease and legal certainty and encourages tax compliance, thereby supporting the role of MSMEs in increasing state revenue.*

Keywords: *Final Income Tax, PP 55 of 2022, MSMEs.*

Abstrak. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis implementasi atau penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap pelaporan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data dari laporan keuangan, dokumentasi perpajakan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV MSM sebagai pelaku usaha UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8M telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan PP 55 Tahun 2022. Total penghasilan bruto selama Maret hingga Desember 204 sebesar Rp3.374.588.245 dengan PPh terutang sebesar Rp16.872.941. CV MSM telah melakukan pencatatan transaksi secara rapi, menyetor pajak secara tepat waktu, dan menghitung pajak dengan akurat. Implementasi PP 55 Tahun 2022 memberikan kemudahan administrasi, kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan pajak, sehingga mendukung peran UMKM dalam meningkatkan penerimaan negara.

Kata kunci: PPh Final, PP 55 Tahun 2022, UMKM.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai sumber penerimaan yang dominan, pajak berkontribusi secara signifikan terhadap pembiayaan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial (Made dkk., 2022). Oleh karena itu, pemerintah

Received June 25, 2025; Revised June 30, 2025; Accepted July 07, 2025

*Corresponding author, e-mail address

senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, sosialisasi, serta integrasi materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan formal.

Seiring dinamika perekonomian nasional dan kebutuhan penyederhanaan administrasi perpajakan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) atas berbagai jenis penghasilan, antara lain penghasilan atas sewa, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dividen, bunga, serta omzet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menetapkan kepastian hukum, menyederhanakan proses administrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Namun demikian, penerapan regulasi ini di lapangan tidak terlepas dari kendala, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah. Masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memahami perubahan tarif, mekanisme pelaporan, dan kewajiban perpajakan yang ditetapkan dalam PP tersebut. Hingga saat ini, kajian empiris mengenai implementasi PP 55 Tahun 2022 pada badan usaha sektor jasa masih relatif terbatas. Kurangnya literatur yang secara spesifik mengulas dampak regulasi ini terhadap praktik perpajakan badan usaha menengah menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi.

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis implementasi PP No. 55 Tahun 2022 dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM dengan focus usaha di bidang jasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan terhadap ketentuan terbaru, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan meminimalisasi risiko ketidakpatuhan.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Pajak

Pajak menjadi salah satu bentuk kewajiban untuk wajib pajak yang harus dibayarkan secara rutin baik wajib pajak individu atau badan, langsung kepada negara sesuai dengan aturan undang-undang yang ditetapkan, yang bersifat memaksa tanpa

imbangan langsung (Deysa dkk., 2024). Pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran negara guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak sangat penting dalam pembangunan lingkup nasional karena dapat menjadi salah satu sumber utama pada pendapatan negara serta sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang dapat dikenakan dari penghasilan yang telah diterima baik orang pribadi maupun badan dalam periode tertentu. Pajak ini bersifat langsung dan dipungut berdasarkan penghasilan kotor atau bruto yang telah diperoleh oleh wajib pajak, setelah adanya pengurangan terkait biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penghasilan terkait yang secara sah atau potongan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. PPh bisa berupa pajak final, yang tarifnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh penghasilan lain, atau pajak non-final yang dikenakan berdasarkan tarif progresif yang besaran tarifnya tergantung pada jumlah penghasilan yang terkena pajak. PPh meliputi berbagai macam jenis penghasilan kena pajak, seperti upah, gaji, dividen, bunga, royalti, serta keuntungan dari penjualan aset. Pajak ini memiliki peran penting bagi negara, karena sebagai sumber pendapatan utama negara dan sebagai alat dalam membiayai berbagai kebutuhan publik, serta berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat (Febrianda dkk., 2024).

Ketentuan Perpajakan atas CV (*Commanditaire Vennootschap*)

CV merupakan bentuk badan usaha yang terbentuk dari sekutu aktif (komplementer) dan sekutu pasif (komanditer), yang meskipun tidak berbadan hukum, tetap diakui sebagai subjek pajak di Indonesia. CV yang merupakan wajib pajak berkewajiban terhadap beberapa aturan perpajakan harus dipatuhi (Aisyah & Perdana, 2024). Pertama, CV berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika omzet tahunan CV melebihi Rp4,8 miliar, maka CV harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta berkewajiban dalam melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, CV juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan jika berstatus PKP. Sebagai wajib pajak badan, CV harus membayar angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan tarif PPh Badan yang telah ditetapkan. Selain PPh Pasal 25, CV juga harus memotong atau menyetorkan

PPh sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, serta PPh Unifikasi lainnya atas penghasilan atau transaksi tertentu.

PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) atau yang sering disebut sebagai PPh Final merupakan salah satu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Hal ini dapat berarti pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap sebagai pelunasan kewajiban pajak atas penghasilan yang terkait. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final meliputi pendapatan jasa, penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah dari undian, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan-penghasilan lain yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan .

Implementasi PPh Pasal 4 ayat (2) memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak, karena tidak perlu melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara rinci. Namun, tantangan yang dihadapi adalah perlunya pemahaman yang baik terkait jenis-jenis penghasilan yang terkena PPh Pasal 4 ayat (2) dan tarif yang sesuai, agar kewajiban terkait pajak dapat dipenuhi secara tepat (Anggraini & Rahma, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

PP No 55 Tahun 2022 merupakan revisi dari PP 23 Tahun 2018 yang mengatur terkait PPh Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini memberikan aturan terkait tarif PPh Final sebesar 0,5% dari pendapatan kotor setiap periode, yang dapat dihitung secara sederhana tanpa perlu pembukuan yang rumit. Namun, tarif ini hanya berlaku bagi UMKM dengan pendapatan bruto tahunannya tidak lebih besar dari Rp4,8M. Jika omzet melebihi batas tersebut, wajib pajak harus menggunakan tarif PPh Pasal 17 pada UU PPh yang lebih kompleks (Laily & Sucahyati, 2024).

Berdasarkan Pasal 60 dan Lampiran II PP Nomor 55 Tahun 2022, objek pajak yang dikenai tarif PPh Final sebesar 0,5% meliputi penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang termasuk dalam kategori UMKM. Objek tersebut antara lain mencakup penghasilan dari kegiatan penjualan barang, pemberian jasa, kegiatan industri rumahan, warung makan, bengkel, usaha konveksi, dan berbagai jenis usaha sejenis lainnya yang menghasilkan omzet tidak lebih

dari Rp4,8M dalam satu tahun pajak. Penting untuk dicatat bahwa objek tersebut tidak mencakup penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, akuntan, dan pengacara yang wajib dikenakan tarif umum pada Pasal 17 UU PPh karena tidak termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam PP ini.

Wajib pajak orang pribadi memperoleh fasilitas tambahan berupa pembebasan PPh atas bagian pendapatan bruto hingga Rp500juta dalam satu tahun pajak. Artinya, jika total omzet tahunan tidak melebihi Rp500 juta, maka tidak ada PPh Final yang terutang.

Batasan dalam penggunaan tarif PPh Final sebesar 0,5% akan memiliki perbedaan, tergantung jenis badan usaha. Bagi wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkannya selama 7 tahun, koperasi, firma, ataupun CV selama 4 tahun, dan untuk perseroan terbatas (PT) selama 3 tahun. Setelah masa berlaku berakhir atau jika omzet lebih dari Rp4,8 miliar, maka wajib pajak harus menerapkan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh.

Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan administrasi terkait pajak bagi pelaku UMKM, mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal, serta meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk menggambarkan serta menganalisis penerapan PP No. 55 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM. Pendekatan ini digunakan karena dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap praktik perpajakan yang terjadi di lapangan (Rusandi & Rusli, 2021).

Subjek penelitian adalah CV MSM yang merupakan badan usaha jasa dan menjadi wajib pajak atas penghasilan yang dikenai PPh Final. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi teknik wawancara, studi dokumentasi, dan telaah literatur. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang di CV MSM, sedangkan dokumentasi mencakup laporan keuangan dan dokumen perpajakan perusahaan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang ada untuk memberikan

gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan PPh Final berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan berfokus pada CV MSM yang bergerak dibidang jasa yaitu dengan menyiapkan data-data seperti bukti transaksi penyewaan jasa yang dapat berupa *invoice* ataupun faktur, bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) yang dapat diperoleh karena pemotongan langsung dilakukan oleh pihak lain, bukti setor berupa SSP atau *e-billing*, serta bukti-bukti pendukung lainnya.

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM

CV MSM memperoleh penghasilan dari kegiatan jasa selama tahun pajak berjalan, di mana jenis jasa yang diberikan termasuk dalam objek PPh final sesuai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022. Total penghasilan bruto yang diperoleh selama tahun pajak 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rekap Penghasilan Bruto dan Perhitungan PPh Final

Masa	Kode Objek Pajak	Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Terutang
Maret	28-423-01	160.460.953	0,5%	802.305
April	28-423-01	50.934.749	0,5%	254.674
Mei	28-423-01	43.873.526	0,5%	219.368
Juni	28-423-01	46.238.985	0,5%	231.195
Juli	28-423-01	155.585.145	0,5%	777.926
Agustus	28-423-01	73.120.525	0,5%	365.603
September	28-423-01	1.162.017.750	0,5%	5.810.089
Oktober	28-423-01	323.585.213	0,5%	1.617.926
November	28-423-01	514.659.027	0,5%	2.573.295

Desember	28-423-01	844.112.372	0,5%	4.220.562
Total		3.374.588.245		16.872.941

Sumber : Data Rekap dan Perhitungan PPh 4 Ayat (2) CV MSM

Tabel 1 tersebut merupakan rangkuman dari penghasilan bruto per bulan dan juga PPh terutanganya. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan pada CV MSM dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto per transaksi sesuai dengan *invoice* dan tarif PPh final yang digunakan yaitu 0,5%. Berdasarkan tabel 1 yang merupakan perhitungan PPh Final pada CV MSM tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa penghasilan bruto selama tahun 2024 sebesar Rp3.374.588.245,00, serta PPh terutanganya sebesar Rp16.872.941,00. Seluruh penghasilan selama 10 bulan tersebut dikenai tarif yang sama karena CV MSM masih berada di bawah batas penghasilan bruto Rp 4,8 miliar per tahun sesuai PP 23/2018 yang masih berlaku dan dilanjutkan dalam PP 55/2022.

Pemotongan dan/ Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM dilakukan oleh pihak ketiga selaku pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan perpajakan atas transaksi jasa tertentu. Pajak dipotong langsung dari pembayaran yang diterima CV MSM, sehingga perusahaan tidak melakukan penyetoran secara mandiri. Bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong pajak digunakan sebagai dasar dalam pelaporan kewajiban pajak oleh CV MSM. Berikut ini disajikan data rekapitulasi bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) yang diterima CV MSM selama periode Maret hingga Desember 2024.

Tabel 2 Rekap Bukti Potong PPh Final

Nomor Bukti Potong	Masa Pajak	Kode Objek Pajak	PPh yang Dipotong/ Dipungut
2000000435	3-2024	28-423-01	802.305
2000000116	4-2024	28-423-01	254.674
2000000228	5-2024	28-423-01	219.368

2000000009	6-2024	28-423-01	231.195
2000007756	7-2024	28-423-01	777.926
2000000387	8-2024	28-423-01	365.603
2000000536	9-2024	28-423-01	5.810.089
2000000087	10-2024	28-423-01	1.617.926
2000000203	11-2024	28-423-01	2.573.295
2000000552	12-2024	28-423-01	4.220.562
Total			16.872.941

Sumber : Bukti Potong PPh PPh 4 Ayat (2) CV MSM

Tabel 2 menampilkan rekaptulasi dari bukti potong PPh Final pada CV MSM dan dapat disimpulkan bahwa pemotongan PPh Final dilakukan secara rutin setiap bulan oleh pihak pemotong, dan jumlahnya sesuai dengan nilai penghasilan bruto masing-masing masa pajak. CV MSM menerima dan mendokumentasikan bukti potong tersebut secara sistematis sebagai bagian dari kewajiban pelaporan pajak. Proses ini mencerminkan kepatuhan CV MSM terhadap ketentuan perpajakan dan menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) berjalan sesuai dengan prinsip kemudahan administrasi dan kesederhanaan perhitungan yang diusung oleh PP No. 55 Tahun 2022.

Analisis Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 pada CV MSM

Perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat memberikan kesimpulan bahwa CV MSM telah mengimplementasikan ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 secara tepat. Sebagai pelaku usaha yang masih tergolong UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp 4,8M, CV MSM dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan brutonya. Penerapan tarif ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 PP 55 Tahun 2022 yang melanjutkan ketentuan sebelumnya dari PP 23 Tahun 2018.

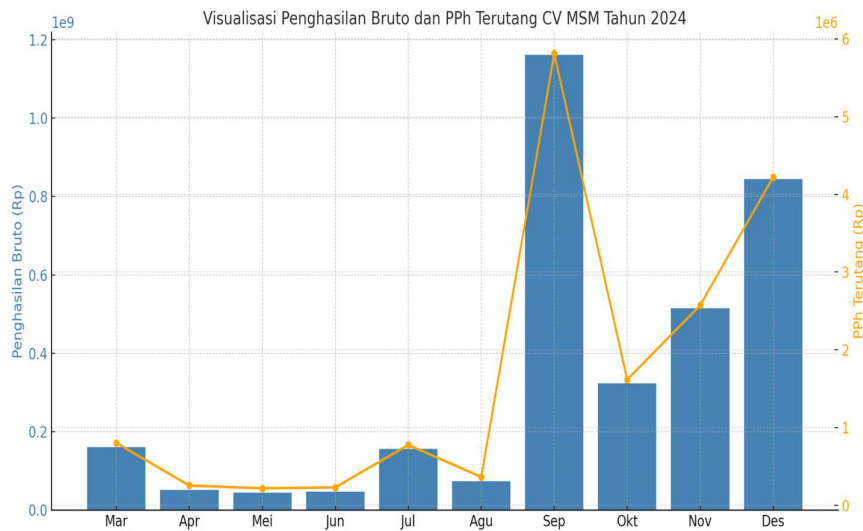
Seluruh perhitungan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto tanpa pengurangan biaya operasional, karena sifat pajak final tidak memperkenankan adanya koreksi fiskal. Selain itu, CV MSM tidak diwajibkan menyusun pembukuan secara lengkap, cukup dengan melakukan pencatatan yang rapi dan konsisten, sebagaimana diatur dalam Pasal

64 PP 55 Tahun 2022. Hal ini tentu mempermudah pelaku usaha skala kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai aturan.

Implementasi PP 55 Tahun 2022 oleh CV MSM juga memberikan sejumlah manfaat, di antaranya adalah kemudahan administrasi perpajakan, tarif tetap yang memberikan kepastian hukum, serta penghitungan yang sederhana karena hanya berdasarkan omzet. Dari sisi arus kas, sistem ini membantu perusahaan mengatur kewajiban pajak secara berkala, tanpa harus menunggu akhir tahun pajak untuk mengetahui besaran pajak yang terutang.

Visualisasi Data Penghasilan dan PPh Final pada CV MSM

Visualisasi berikut bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap hasil perhitungan mengenai penghasilan bruto dan PPh Pasal 4 ayat (2) CV MSM sepanjang Maret hingga Desember 2024.



Gambar 1 Visualisasi Penghasilan Bruto dan PPh Terutang CV MSM Tahun 2024

Gambar ini menunjukkan penghasilan bruto dan besaran PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang setiap bulan pada tahun 2024. Tampak bahwa pada bulan September dan Desember terjadi lonjakan penghasilan secara signifikan, yang secara langsung meningkatkan jumlah pajak terutang. Grafik ini menggambarkan bahwa sistem pelaporan pajak PPh Final dengan tarif sebesar 0,5% bersifat proporsional sesuai dengan pendapatan bruto wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Sebagai entitas usaha yang termasuk dalam kategori UMKM, CV MSM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pencatatan transaksi secara sistematis, pelaporan yang akurat, serta kepatuhan terhadap mekanisme pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Penerapan tarif final sebesar 0,5% atas penghasilan bruto memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan serta menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan yang disederhanakan sebagaimana tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2022 menghasilkan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, S., & Perdana, S. (2024). Profit persekutuan komanditer jasa pengangkutan. *Kajian Hukum Perdata Abstrak*, 3(2023), 11–15.
- Anggraini, D., & Rahma, M. (2024). Implementasi PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam sektor ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 48–51.
- Ayu, M. D., & Prasetyo, H. (2023). Pengaruh Kebijakan PP 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(2), 88–97. <https://doi.org/10.21009/jira.v12i2.778>
- Budiarti, N. A., & Raharja, T. M. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Final UMKM Berdasarkan PP 55 Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 5(1), 34–42.
- Deysa, I., Amin, I., & Puji, P. (2024). Studi komparasi: Perbandingan penghitungan PPh 21 sebelum dan sesudah regulasi. *Jurnal Pajak dan Akuntansi Indonesia*, 13(3), 725–733.
- Febrianda, A., Putri, R. A., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan objek pajak penghasilan. *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>
- Fitriana, L., & Surya, M. D. (2022). Dampak Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 Terhadap Perpajakan Sektor Jasa. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Indonesia*, 7(2), 73–81.
- Handayani, W., & Nugroho, A. (2023). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM Pascapenerapan PP 55 Tahun 2022. *Jurnal Pajak dan Kebijakan Negara*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.1234/jpkn.v4i1.456>
- Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>.

- Indriyani, R., & Saputra, D. Y. (2023). Analisis Penerapan Pajak Final 0,5% dalam Praktik Perpajakan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 109–122. <https://doi.org/10.18202/jram.v14i1.1044>
- Juliana, M. R., & Jatmiko, B. A. (2023). Kepatuhan Pajak UMKM dalam Penerapan Tarif Final Berdasarkan PP 55 Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Nasional*, 5(1), 58–66. <https://doi.org/10.32498/japn.v5i1.839>
- Laily, A. N., & Sucahyati, D. (2024). Analisis perhitungan pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 6(1), 45–52.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak penghasilan UMKM kuliner khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1862>
- Pramesti, S., & Wulandari, E. (2022). Studi Kasus Penerapan PP 55 Tahun 2022 pada UMKM Kategori Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Nasional*, 3(3), 56–66.
- Rahmadani, H., & Kurniawan, M. (2023). Evaluasi Kebijakan PPh Final pada Sektor Usaha Mikro Berdasarkan PP 55 Tahun 2022. *Jurnal Keuangan Negara dan Pembangunan*, 6(1), 15–24. <https://doi.org/10.25476/jknp.v6i1.2023>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>